

**ABSTRAK PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020**

KPTS KPU- KAB NO 4/PP.06.2-Kpt/1305/KPU-Kab/X /2019, 11 HLM

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, menyebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman dalam Peraturan Komisi ini; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019; KPTS KPU Kab.Padang Pariaman No 1/PP.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019 tahun 2019; KPTS KPU Kab.Padang Pariaman No 2/PP.02-Kpt/1305/KPU-Kab/X/2019 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, agar masyarakat dapat mengetahui metode sosialisasi di KPU Kabupaten Padang Pariaman.

- Catatan:** - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Oktober 2019  
- Lampiran, 7 halaman